

ABSTRAK

Pentingnya penggunaan identitas berupa data pribadi dalam segala kegiatan yang berhubungan dengan terpenuhinya hak mendorong seseorang untuk memberikan informasi data pribadinya. Pemberian secara sukarela dan wajib menjadi cela bagi oknum-oknum yang mencari keuntungan lebih dengan melakukan penggunaan data pribadi seseorang tersebut tanpa izin pemilik data pribadi bersangkutan. Ruang lingkup dan rumusan masalah penelitian ini menitikberatkan pada penggunaan data pribadi tanpa izin yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pengguna data pribadi tanpa izin. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis-normatif-konseptual (*juridical-normative-conceptual legal research*). Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan data pribadi tanpa izin termasuk perbuatan tindak pidana dengan memenuhi unsur – unsur peraturan pidana umum dan peraturan khusus terkait dibawahnya. Di Indonesia pertanggungjawaban pidana bagi pelaku masih belum ada peraturan secara khusus mengenai pemberian sanksi pidana, sehingga pertanggungjawabannya terdapat dalam peraturan yang terpisah. Dalam peraturan yang terpisah terkandung beberapa aspek perlindungan atas data pribadi seseorang secara umum. Setiap perundang-undangan yang terkait dengan penyalahgunaan data pribadi seseorang memiliki perbedaan masing-masing seperti bentuk kegiatan, subjek hukumnya dan pertanggungjawabannya dapat secara pidana ataupun sanksi administrasi. Korporasi dapat dijadikan sebagai salah satu subyek hukum tindak pidana penyalahgunaan data pribadi. Penjatuhan pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut. Berdasarkan penelitian ini, pemerintah sebagai pelindung dan penjamin hak warga Negara atas pentingnya data pribadi agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi demi kepastian hukum.

Kata Kunci: Penyalahgunaan, Data Pribadi, Tindak Pidana

ABSTRACT

The importance of the use of identity consists of personal data in every activity related to fulfilling the right to encourage anyone to provide personal data information. The granting of voluntary and compulsory rights to persons who seek profit more than using personal data without the permission of the owner of the requested personal data. The discussion room and the formulation of the problem of this research focus on the use of personal data without permission which can be qualified as a criminal offense and how the accountability of the struggle for users of personal data without permission. The method used in this discussion is the juridical-normative-conceptual method (juridical-normative-conceptual legal research). Research shows how to use personal data without permission, including committing a crime by not violating the general rules and special regulations related to it. In Indonesia, the liability for penalties for those that still do not have specific regulations regarding the approval of the sentence, so the responsibility is in a separate regulation. In a separate regulation contained several aspects of protection of one's personal data in general. Every decision related to personal related data each has its own as well as its activities, legal subjects and responsibilities can be given by the court and administration. The corporation can be taken as one of the subjects taken personally. Sentencing of corporations and / or executives does not include a prohibition on sentencing of others in accordance with the provisions of the act which has been proven to be involved in the crime. Based on this research, the government as a protector and guarantor of the rights of citizens to personal data in order to immediately ratify the Draft Law on the Protection of Personal Data for legal certainty.

Keywords: Misuse, Personal Data, Criminal Acts